PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN ALOK

Jl. EltariNomor : - Kode Pos 86112 – Maumere - Flores

••Telepon No (0382) 21849 ••Email: kcak.kabsikka@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT ALOK

NOMOR : 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

(PAUD KB DELASALE)

CAMAT ALOK,

Menimbang :

a. Bahwa Pendidikan Usia Dini (PAUD) merupakan dasar pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;

b. Bahwa Pengembangan Anak Usia Dini dapat di akses oleh masyarakat melalui Pembentukan Lembaga PAUD;

c. Bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan dimana masa Ijin Operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) KB DELA SALE telah berakhir sehingga perlu dilakukan Pembaharuan Ijin Operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD);

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Alok tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28, Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);
18. Keputusan Bupati Sikka Nomor : HK/52/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada,

Nama Lembaga	:	KB DELASALE
Alamat	:	Jalan Nong Meak, RT/RW : 002/004
Desa / Kelurahan	:	Kabor
Kecamatan	:	Alok
Kabupaten	:	Sikka
Pimpinan / Penanggungjawab	:	Lurah Kabor
Penyelenggara / Pengelola	:	RESTITUTA MARTINA, S.Pd

KEDUA : Pemegang Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan; dan
3. Laporan berkala tentang kegiatan PAUD sebagaimana dimaksud dalam point 2 (dua) wajib dikirimkan ke Camat.

KETIGA : Ijin Operasional Penyelenggara Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini.

KEEMPAT : Satu bulan sebelum ijin operasional ini berakhir pemegang ijin operasional wajib menyampaikan kepada Camat dengan membawa serta laporan akhir tentang perkembangan PAUD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2026 sampai dengan tanggal 02 Juni 2029. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere

Pada Tanggal : 02 Juni 2026

CAMAT ALOK,

RUDOLF MARIO CHERUBIM NEWAR, M.Tr.I.P
Pembina
NIP. 19850921 200412 1 001

Paraf Hirarki	
Sekretaris Camat	
Kasie Sosial dan Ekonomi	